



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kel
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Memberikan Nomor Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Menandatangani Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Menerima berkas dari pemohon, apabila persyaratan lengkap akan diproses dalam buku registrasi masuk dan apabila persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
2. Memberikan Nomor Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Menandatangani Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Menyerahkan Berkas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi SKTM



Kecamatan Kusan Hilir

JL. PEMERINTAHAN RT. 001 72273 085249318847

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Kusan Hilir

Pengaduan Layanan

Kotak Saran / WA